

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN *HOME*
*INDUSTRY***

(Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : ZAININA
NPM : 1901110220
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022

Telaah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN
HOME INDUSTRY (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 11 Februari 2023
Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA
PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN
HOME INDUSTRY (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Nama Mahasiswa: Zainina
No. Mahasiswa: 1901110220
Program studi: Ilmu Hukum
Bagian: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 22 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.


(.....)

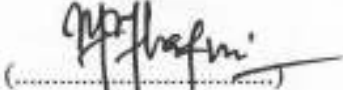
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.


(.....)

3. Pembimbing/
Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.


(.....)

4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H.


(.....)

5. Penguji III : Sutri Helfianti, S.H., M.H.


(.....)

Banda Aceh, 27 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



ABSTRAK

ZAININA, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS 2023 TIDAK ADANYA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN *HOME INDUSTRY* (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 53)., pp.,tbl.,bibl., app

Trio Yusandy, SH., M.Kn

Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang/jasa yang tidak memasang label, “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen makanan *home industry*, bentuk kerugian yang dialami konsumen terhadap makanan *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry*, upaya dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry*.

Metode dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* yaitu mengembalikan uang atau mengganti makanannya dengan yang baru, mengganti kerugian yang di alami oleh konsumen akibat mengonsumsi makanan yang ternyata sudah kadaluarsa, jika konsumen menuntut ganti rugi. Bentuk kerugian yang dialami konsumen tidak terlalu kecewa karena tidak berharap banyak pada makanan *Home Industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha. Upaya dan sanksi terhadap pelaku usaha produk makanan *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa adalah melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Disarankan kepada pihak pelaku usaha lebih teliti dalam mengecek barang produksinya agar tidak ada lagi yang menjual makanan dalam kemasan tanpa tanggal kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa sehingga membuat konsumen tidak nyaman dalam membeli, dan sebagai pihak konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam membeli makanan dalam kemasan, lebih baik dalam mengecek informasi yang terdapat pada kemasan makanan tersebut, agar nantinya tidak merugikan diri sendiri karena kurang berhati-hati dalam membeli makanan dan tidak menimbulkan kerugian diantara konsumen dan pelaku usaha.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Tidak Adanya Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)”. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motivasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Perdata yang memberi dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi saya.

4. Ibu Nurhafni, S.H.,M.H, selaku Dosen Wali yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan selama masa perkuliahan.
5. Kepada Seluruh Dosen dan juga civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Kepada Ibu Nurlinda Lubis, S.Si,Apt,M.Si, selaku bidang infokom BPOM dan Ibu Fahmiwati,S.E.,M.Si selaku ketua YaPKA yang telah memberi izin wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada beberapa Pihak Pelaku Usaha dan Konsumen yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak H.M.Hanafiah Muddin,S.H.,M.Hum yang membantu saya dengan wawancara sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan Zahratul Azkia , Dwi Suci, Indrayati , Cicit , Meliya, Rifa, Zainakri, Silfia Dewi, Yana , Mouhajir, Muhammad Ichsan, serta teman- teman di Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Kepada Rizkia Sabrina, Pajie, dan Rina Ridara Yani, yang banyak membantu dan memberikan masukan-masukan, memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Teristimewa Ayahanda M. Nur, dan Ibunda Zakiah S.Pd, serta adinda tersayang Nurghaliza, yang telah memberikan do'a dan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Penulisan skripsi ini sudah di upayakan semaksimal mungkin, namun di sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2023

Penulis

Zainina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN <i>HOME INDUSTRY</i>	
A. Produk Makanan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa.....	14
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan <i>Home Industry</i>	19
C. Perlindungan Konsumen Makanan <i>Home Industry</i>	23
D. Hak Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	29
E. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	34
 BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN <i>HOME INDUSTRY</i>	
A. Bentuk kerugian yang dialami konsumen terhadap makanan <i>home industry</i> yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha.....	37
B. Tanggungjawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan <i>home industry</i> yang dijual oleh pelaku usaha.....	40
C. Upaya terhadap pelaku usaha yang tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan <i>home industry</i> yang dijual oleh pelaku usaha.....	42
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan jaman yang modern masyarakat berpikir secara praktis, hal itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Masyarakat lebih senang membeli produk makanan *home industry*, dengan besar harapan agar barang yang di beli lebih terjamin.

Makanan *home industry* adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu, biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan. Dengan demikian prospek merupakan kondisi yang akan dihadapi oleh suatu usaha di masa yang akan datang untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan dapat meningkatkan profit atau bahkan mengalami kebangkrutan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi, karena perkembangan *home industry* yang sangat pesat dalam masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan oleh home industry yang merupakan salah satunya yaitu makanan ringan.¹ Makanan-makanan ringan tersebut harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan-makanan yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan dapat dilarang untuk diedarkan. Makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal olahan pangan (*home industry*) yang banyak

diperjual belikan atau dipasarkan diwarung-warung tradisional maupun pasar-pasar tradisional. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf (i) menyebutkan “ Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal

¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, hlm.464.

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”.

Masa kadaluarsa suatu produk makanan yang mencantumkan berupa tanggal, bulan dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Kurang waspadanya konsumen seperti ini telah dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha dengan menjual barang yang sudah kadaluarsa. Kecenderungan demikian semakin merugikan masyarakat itu sendiri khususnya konsumen. Pihak-pihak lain di luar masyarakat yang tidak menjadi korban, tidak akan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri. Para pelaku usaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). Sehingga konsumen merasa bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak dasarnya.

Pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluarsanya tapi tanggal-tanggal lain. Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label suatu produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya suatu

produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal kadaluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat merugikan konsumen.

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi.²

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.³

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha memiliki kecendrungan mencelakakan kosumen dengan peredaran produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Pemberian sanksi hukum pada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen adalah upaya negara untuk menciptakan suatu konsep negara sejahtera (welfare state) dimana Negara dituntut untuk bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi soisal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14.

³ Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta, 2000 hlm. 34.

Dalam Pasal 1320 KUHPdata menentukan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, salah satunya adalah “suatu sebab yang tidak dilarang”. Terkait dengan penjualan makanan kadaluwarsa oleh pelaku usaha kepada konsumen, perjanjian jual beli makanan tersebut adalah batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hak konsumen Pasal 4 angka 3 “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Pasal 4 angka 8 “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
4. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
5. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kondisi konsumen di Indonesia secara umum masih rentan terhadap pelanggaran hak dan selalu berada di posisi yang dirugikan. Keberadaan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dalam hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam bermasyarakat, dibutuhkan untuk menyeimbangkan kedudukan yang lemah dari sisi konsumen.

Tabel 1
Data Makanan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluarsa

No	Tahun	Jumlah Makanan <i>Home Industry</i> Yang Ada	Jumlah Tanpa Tanggal Kadaluarsa	Produk Makanan <i>Home Industry</i>
1	2021	95	33	Aneka dessert Home Industry
2	2022	103	74	Maccaroni,Kiripik

Sumber: BPOM Banda Aceh.

Melihat gambaran diatas, jumlah produk makanan home industry tanpa tanggal kadaluarsa pada tahun 2021 dari 95 produk makanan home industry hanya 33 produk makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa, sementara pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 74 produk makanan *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa dari 103 produk makanan home industry yang ada.

Informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terjadinya peningkatan pada tahun 2022 disebabkan oleh penjual yang terlebih dahulu sudah mencetak kemasan, sementara tanggal kadaluarsanya belum dicantumkan, penjual tidak ingin mengalami kerugian akibat kemasan yang sudah terlanjur dicetak, sehingga penjual tetap menjual produk tanpa tanggal kadaluarsa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* (suatu penelitian di Kota Banda Aceh) **dengan** rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa bentuk kerugian yang dialami konsumen terhadap makanan *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* yang dijual oleh pelaku usaha?
- c. Apakah upaya terhadap pelaku usaha yang tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* yang dijual oleh pelaku usaha?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai. Pembatasan kajian ini hanya pada tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* (suatu penelitian di Banda Aceh). Terunjuk dalam bidang hukum perlindungan konsumen.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kerugian yang dialami konsumen terhadap makanan *Home Industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha.

- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *Home Industry* yang dijual oleh pelaku usaha.
- c. Untuk upaya terhadap pelaku usaha yang tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* yang dijual oleh pelaku usaha.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan kadaluarsa UUPK dalam kaitan dengan “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Tidak Adanya Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Makanan *Home Industry*”.

1. Definisi Operasional Variabel

1. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya sebagai perwujudan kesadaran atas kewajibannya.
2. Pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Pencantuman adalah proses penting sebagai bukti produsen bertanggungjawab terhadap produk yang diedarkannya.
4. Tanggal kedaluarsa adalah ukuran tanggal yang menjadi batas aman makanan tersebut dikonsumsi. Jika lewat dari tanggal tersebut, makanan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.

5. *Home industry* adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu, biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, produk-produk yang dihasilkan oleh home industry yang merupakan salah satunya yaitu makanan ringan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. . Lokasi

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian di Kota Banda Aceh.

2. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Populasi penelitian dalam penulisan ini adalah para pihak yang terlibat, yaitu : Pelaku Usaha Makanan Home Industry, Konsumen Makanan Home Industry, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Perlindungan Konsumen (YAPKA) Kota Banda Aceh sebagai Responden. Informan dalam populasi ini adalah akademisi.

3. Cara mengambil sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Responden

- a. Pelaku usaha *home Industry* 3 (tiga) orang
- b. Konsumen makanan *home Industry* 6 (enam) orang
- c. Kepala BPOM Kota Banda Aceh
- d. Ketua Yaysan Perlindungan Konsumen (YAPKA)

2) Informan

- 1) Akademisi 1 (satu) orang

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

4. Cara Analisis Data

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁶ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁷

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum Pelaku Usaha Atas Tidak Adanya Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Makanan *Home Industry*, **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan *Home Industry*, Perlindungan Konsumen Makanan *Home Industry*, Hak Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

BAB III hasil penelitian tentang Bentuk kerugian yang dialami konsumen terhadap makanan *home industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa oleh pelaku usaha, Tanggung jawab pelaku usaha atas tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* yang dijual oleh pelaku usaha, dan Upaya dan Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada makanan *home industry* yang dijual oleh pelaku usaha.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

⁶ *Ibid*, hlm. 153.

⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN *HOME INDUSTRY*

A. Produk Makanan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan. Termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, tempat, property, organisasi, informasi, dan ide. Adapun cara penyediaan produk yang tepat bagi pasar yang dituju dapat memuaskan konsumennya dan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang melalui penjualan.

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan.

Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik (kualitas), dan paling aman (kesehatan), dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya sampai batas waktu tersebut dan juga produk tersebut tidak dapat dikonsumsi lagi setelah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan.

Makanan Kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa. Sedangkan tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Home industry adalah suatu unit usaha/perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Biasanya usaha ini hanya menggunakan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, administrasi dan pemasaran sekaligus secara bersamaan.

Bila dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga yang diserap tentu lebih sedikit daripada perusahaan-perusahaan besar pada umumnya.¹

Pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan oleh atribut produk seperti mutu, fitur, dan desain. Selain itu menambah nilai suatu produk maka perusahaan dapat memberikan suatu merek pada produk yang akan dijualnya. Pelanggan tidak hanya membeli produk fisiknya saja tetapi juga manfaat yang diberikan suatu produk. Untuk meyakinkan pelanggan bahwa suatu produk akan berfungsi seperti yang diharapkan, perusahaan biasanya memberikan garansi. Demikian pula halnya bagi produk-produk tertentu biasanya barang-barang yang tahan lama dan produk industrial membutuhkan servis selama masa manfaat mereka. Pendek kata sesuatu yang berkenaan dengan produk merupakan salah satu yang berkaitan dengan produk merupakan salah satu bagian dari strategi manajemen pemasaran, agar dapat diyakinkan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang betul-betul memberikan kepuasan kepada konsumen :

Produk-produk yang dihasilkan oleh *home industry* yang merupakan salah satunya yaitu makanan ringan. Makanan-makanan ringan tersebut harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan-makanan yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan dapat dilarang untuk diedarkan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, produk pangan kadaluarsa yaitu makanan yang terlewat dari batas waktunya atau makanan yang berbahaya bagi kesehatan.²

Makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal *home industry* yang banyak diperjual belikan atau dipasarkan di supermarket maupun outlet. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Padahal label merupakan syarat utama pada sebuah produk, dengan adanya label konsumen secara tepat

¹ Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, Yogyakarta: Banyu Media, 2008, hlm.3.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.705.

dapat menentukan pilihanm sebelum membeli atau mengkonsumsi produk makanan ringan dengan tidak adanya informasi yang jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi.

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

1. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
2. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.
3. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa.
4. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.³

Beberapa istilah yang harus diketahui apabila ingin membeli makanan untuk mengetahui makan tersebut sudah kadalwarsa tau belum, antara lain:

³ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, dalam Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm 2.

- a. “Baik digunakan sebelum” (*best before*), memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi.
- b. “Gunakan sebelum” (*use by atau expiry date*), memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimal produsen dapat menjamin, bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen.
- c. “Batas sebelum penarikan” (*pull date*), merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai "gunakan sebelum". Kalimat "batas waktu sebelum penarikan" menandakan tanggal terakhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai waktu untuk mengonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakan. Setelah tanggal tersebut, suatu produk akan ditarik dari pengecer dan toko-toko karena dianggap mutunya akan segera menurun dan jika ditarik akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.
- d. “Tanggal dikemas” (*pack date*), merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun pengecer. Contohnya pada produk minyak sayur curah atau buah potong dalam kemasan yang dijual di supermarket.
- e. “Tanggal masuk toko” (*sell by date*), merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan.

- f. "Tanggal pemanjangan"(*display date*), merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai diperpanjang di rak-rak atau display toko atau tempat penjualan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk pangan kadaluarsa merupakan produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Makanan *Home Industry*

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya membatasi produsen hanya sebagai pabrikan saja, tetapi juga perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pedagang distributor (dan jaringannya), serta termasuk juga korporasi, badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, importer dan lain-lain.⁵

Setiap pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab yang banyak terutama terhadap konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya kedalam peredaran atau pasar

⁴ Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Lampung : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LP2M)IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016), hlm.70.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 41.

dan menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang telah melekat pada produk tersebut.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.⁶

Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak luput dari pada kegiatan mengkonsumsi barang baik itu membeli pakaian maupun makanan, kemudian menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia yang disebut sebagai konsumen dan apabila konsumen mengkonsumsi barang yang dibeli melalui si pelaku usaha apabila menyebabkan kerugian bagi si konsumen, maka konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban kepada si pelaku usaha tersebut sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang. Banyak dari konsumen yang berbelanja seperti kebutuhan sehari-hari makanan atau minuman tidak memperhatikan tanggal kadaluwardanya.

Selain dari makanan yang kadaluarsa karna kelalaian si pelaku usaha, adapula pelaku usaha yang menggunakan trik untuk dapat menjualkan makanannya tersebut terlebih lagi saat makanan tersebut hamper kadauarsa seperti dengan mengadakan undian berhadiah, promo besar-besaran untuk memikat konsumen agar membeli produk tersebut sehingga pihak pelaku usaha tidak mengalami kerugian nantinya. Trik yang digunakan pelaku usaha tersebut agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang diperdagangkannya merupakan bukan itikad baik bagi sipelaku usaha karna pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan dari usaha tersebut tanpa memikirkan kesehatan, kenyamanan dan keamanan konsumen.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Wiriasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 23.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Hak-hak pelaku usaha juga dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian akibat cacat barang yang timbul dikemudian hari pada produk (Pasal 27 UUPK), yaitu apabila:⁷

⁷*Ibid*, hlm. 50.

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi:⁸

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.

Oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan yang di perjual belikan wajib di daftarkan oleh pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk tersebut pada kemasan.

C. Perlindungan Konsumen Makanan Home Industry

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁹ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

⁸ Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.68.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 21-22.

dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:¹¹

1. Setiap orang.

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.

2. Pemakai.

Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan

¹⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm 9.

¹¹ *Ibid.*

ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

3. Barang dan/atau jasa.

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, MakhluK Hidup lain.

Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Asas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan, mengingat produsen lah yang memproduksi barang, sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran. Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi

yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efesiensi produsen atas barang dan jasa dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung maupun tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.¹²

Pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan:¹³

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Tujuan Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun tujuannya:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari efek negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

¹² *Ibid*, hlm.36.

¹³ Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung; Mandar Maju, 2000 hlm, 7.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

D. Hak Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/ warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Hak ini berasal dari hubungan kontraktual, mendapat perlindungan hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.¹⁴

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang

¹⁴*Ibid*, hlm.29.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK konsumen memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk..
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hal ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Adapun informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah

mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.

4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak konsumen ini memegang peranan penting agar konsumen dapat lebih mengetahui dan memahami peranannya sebagai pelaku pasar yang bertanggung jawab.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak-hak konsumen tidak terbatas hanya sebagaimana diatur dalam UUPK, tetapi dimungkinkan ada hak-hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti misalnya peraturan perundang-undangan terkait perbankan, kesehatan dan lain sebagainya.

Sebagai konsumen yang baik, maka perlu dipahami kewajiban-kewajiban yang harus dipahami dan ditaati oleh konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting pembentukan konsumen yang cerdas, jadi konsumen tidak hanya memahami dan mengerti akan haknya saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya sebagai konsumen yang baik. Dalam Pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kedudukan produsen berada pada kedudukan yang paling kuat, baik secara ekonomis maupun dari sudut kekuasaan (bargaining power, bargaining position) berbanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsumen.

Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, agar para konsumen yang mengalami kerugian mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas.

Tetapi jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan. Kewajiban tersebut diatur dalam UUPK dianggap tepat, karena kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

E. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan di luar sistem peradilan yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain melalui Pengadilan

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen yang terdiri dari empat pasal, yang dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48, yaitu:¹⁵

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), membedakan jenis gugatan yang dapat diajukan ke BPSK berdasarkan persona stand in judicio. Rumusan pasal 46 ayat (1) yang menyatakan setiap gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

¹⁵Aries Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas 6 Agustus 2008, hlm.3.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS TIDAK ADANYA PENCANTUMAN
TANGGAL KADALUARSA PADA MAKANAN
HOME INDUSTRY

A. Bentuk Kerugian yang Dialami Konsumen Terhadap Makanan *Home Industry* Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Oleh Pelaku Usaha

Kegiatan ekonomi skala kecil pada umumnya mudah dilakukan oleh individu-individu lainnya dan kelompok masyarakat miskin yang memiliki pendidikan rendah dan ditunjukkan untuk menambahkan pendapatan mereka atau mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Meskipun beberapa produsen yang menetapkan bahwa memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok, dan adapun sebagai pekerjaan sampingan saja untuk menambah pendapatan.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ini bahkan telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , sehingga secara tidak langsung pelaku usaha telah melanggar ketentuan–ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Tentu saja konsumen dapat melakukan upaya –upaya untuk mendapatkan kembali haknya atas kerugian yang dideritanya melalui 3 (tiga) cara yakni melalui pengadilan sesuai dengan tata cara dalam HIR dan RBg, diluar pengadilan melalui BPSK sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan melalui jalan damai antar konsumen dan pelaku usaha secara langsung.

Home industry merupakan wadah bagi sebagian masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang. Secara mandiri dengan memberikan andil yang besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, *home industry* merupakan wadah bagi sebagian masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang. Secara mandiri dengan memberikan andil yang besar serta menduduki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di Banda Aceh.

TABEL II
Data Makanan Makanan Ringan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluarsa
Di Kota Banda Aceh

No	Jenis Produk	Jumlah Tanpa Tanggal Kadaluarsa
1	Keripik Pisang	14
2	Keripik tempe	9
3	Macaroni	20
4	Jamur Crispy	12
5	Basreng	19
6	Buko Pandan	8
7	Pudding Oreo	12
8	Pancake Durian	13

Sumber : BPOM Banda Aceh,2022.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Bpom) Banda Aceh menjelaskan bahwa, adapun efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan.¹ Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.

¹ Nurlinda Lubis, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *Wawancara*, Tanggal 28 November 2022

- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare agar tidak tertahakan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.

Konsumen yang pernah mengalami kerugian akibat produk makanan *Home Industry* yang tidak ada tanggal kadaluarsa mereka ada yang berpendapat tidak terlalu kecewa karena mereka tidak berharap banyak pada makanan *Home Industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, kemudian ada juga yang merasa dirugikan dan meminta ganti rugi atau pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dari produk makanan *Home Industry* tersebut.²

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Tidak Adanya Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Makanan *Home Industry* Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

² Gebri ,di Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 06 februari 2023.

5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Beberapa pelaku usaha makanan *Home Industry* hampir keseluruhan memberikan alasan tidak adanya tanggal kadaluarsa di kemasan produk makanan mereka karena mereka sudah terlebih dahulu mencetak kemasan dengan jumlah yang banyak. Apabila ada pembeli yang membeli makanan yang sudah kadaluarsa, tentunya mereka bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen.³

Berdasarkan hasil wawancara akademisi M.Hanafiah Muddin menjelaskan bahwa, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk yang ia pasarkan berdasarkan Undang-Undang yang sudah diatur, jika terjadi sesuatu kejadian pada konsumen yang tidak diduga-duga yang penyebabnya karna makanan yang dijual oleh pelaku usaha dan konsumen bisa meminta pertanggungjawaban.⁴

Adapun bentuk tanggung jawab para pelaku usaha dalam hal ini, mengembalikan uang atau mengganti makanannya dengan yang baru, mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi makanan yang ternyata sudah kadaluarsa, jika konsumen menuntut ganti rugi.⁵ Mereka mengatakan setiap hari mengecek keripik, dessert mana saja yang sudah tidak layak di konsumsi akan di pindahkan dari rak penjualan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan.

C. Upaya Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Adanya Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Makanan *Home Industry* Yang Dijual Oleh Pelaku Usaha

³ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023.

⁴ M.Hanafiah Muddin, Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 11 februari 2023.

⁵ Pelaku Usaha Makanan *Home Industry*, di Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 06 februari 2023

Terkait upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen makanan *home industry* jika merasa dirugikan menyampaikan gugatan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau bisa juga melalui peradilan umum, namun jika konsumen ingin menempuh jalur damai silahkan laporkan kepada owner pelaku usaha dan akan sama-sama diselesaikan secara kekeluargaan.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen ini dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶ Pasal tersebut mengatur upaya yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, yang menentukan bahwa:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan dilingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen ini dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud ayat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Ketentuan diatas secara tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa

⁶ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023.

konsumen dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau cara damai serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

a. Cara Damai

Penyelesaian sengketa secara damai atau biasa disebut juga secara kekeluargaan, menjadi jalan atau jalur yang banyak diinginkan, diusahakan dan dipilih oleh para pihak yang bersengketa, sebab menyelesaikan secara damai dapat memberikan keuntungan terhadap penumpang dan perusahaan agar kedua belah pihak terhindar dari proses peradilan yang rumit dan membutuhkan banyak biaya dan waktu. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai.

b. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) menjelaskan bahwa, adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui BPSK terdiri atas beberapa tahap yaitu :⁷

a) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan

⁷ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jika suatu penyelesaian dicapai, hal tersebut akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK.

b) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui cara mediasi pada dasarnya sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi maupun mediasi, sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, untuk memperoleh kesepakatan dalam menentukan baik bentuk maupun jumlah ganti rugi yang harus diterima oleh konsumen.

Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti untuk pembuatan Berita Acara oleh panitera BPSK.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Namun apabila kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri setelah penyelesaian diinformasikan.

Jangka waktu penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan dikuatkan dalam bentuk Keputusan BPSK. Sengketa konsumen diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan para pihak yang bersengketa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 hari kerja. terhitung sejak pemberitahuan putusan majelis diterima para pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Dalam pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan,
2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenal Pengajuan Keberatan kepada Pengadilan Negeri. Menurut

ketentuan pasal 56 ayat (2), para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini karena di dalam pasal 41 ayat (2) UUPK, menerangkan bahwa konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan BPSK.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Bpom) Banda Aceh menjelaskan bahwa, Sanksi yang digunakan yaitu pelaku usaha mendapatkan teguran, mulai dari teguran ringan hingga teguran keras dengan cara produk makanannya diamankan dan dimusnahkan sebelum ada perbaikan pada produk tersebut.⁸

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada konsumen yang sampai melaporkan kasus kerugiannya ke pengadilan.⁹

Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan pihak konsumen di Kota Banda Aceh ini hanya sampai di tahap mediasi dimana konsumen akhirnya memilih untuk damai dengan pihak pelaku usaha di Kota Banda Aceh, namun pihak pelaku usaha tidak terlepas dari tanggung jawabnya dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Nurlinda Lubis, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *Wawancara*, Tanggal 28 November 2022

⁹ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), *Wawancara*, Tanggal 09 Februari 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggungjawab pelaku usaha makanan *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa terhadap konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk kerugian yang dialami konsumen pada makanan *home industry* tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluarsa yaitu mereka tidak terlalu kecewa karena mereka tidak berharap banyak pada makanan *Home Industry* yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa kemudian ada juga yang merasa dirugikan dan meminta ganti rugi atau pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dari produk makanan *Home Industry* tersebut.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen produk makanan *home industry* tanpa adanya pencantuman tanggal kadaluarsa yaitu mengembalikan uang atau mengganti makanannya dengan yang baru, mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi makanan yang ternyata sudah kadaluarsa, jika konsumen menuntut ganti rugi.
3. Upaya dan sanksi terhadap pelaku usaha produk makanan *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa adalah melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau *non* litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam membeli makanan dalam

kemasan, lebih baik dalam mengecek informasi yang terdapat pada kemasan makanan tersebut, agar nantinya tidak merugikan diri sendiri karena kurang berhati-hati dalam membeli makanan dan tidak menimbulkan kerugian diantara konsumen dan pelaku usaha.

2. Sebaiknya sebagai pelaku usaha lebih teliti dalam mengecek barang produksinya agar tidak ada lagi yang menjual makanan dalam kemasan tanpa tanggal kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa, yang menyebabkan konsumen tidak nyaman untuk membeli produk makanan tersebut karena produk makanan yang dijual sudah melewati batas tanggal kadaluarsa yang telah tertera dikemasan dan berkurangnya minat konsumen yang akan datang.
3. Agar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen agar tetap dijalankan/ dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif supaya apa yang menjadi cita-cita untuk dapat melindungi konsumen dapat terwujud dan juga agar pelaku usaha dapat berkembang sesuai dengan era globalisasi saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha mematuhi hak dan kewajiban, dan pelaku usaha tidak melakukan yang perbuatan dilarang/ yang merugikan konsumen, dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan Undang-Undang yang diatur, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Aries Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas 6 Agustus 2008.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Erman Rajagukguk et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, Yogyakarta: Banyu Media, 2008.

Khumedi Ja'far, *Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Lampung : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M IAIN RADEN INTAN Lampung, 2016.

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Wiriasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, Mickroba Pangan, Jakarta, 2000.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

B. Peraturan perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan

C. Jurnal

I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, dalam Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2018.